

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan integrasi ekonomi ASEAN berlandaskan pada Piagam ASEAN atau *ASEAN Charter* sebagai instrumen dasar yang memberikan arah bagi kerja sama antarnegara anggota. Pasal 1 angka 5 Piagam ASEAN menyatakan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah:

"To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital."

Terjemahan oleh penulis: "Membentuk pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, sejahtera, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, di mana terdapat arus bebas barang, jasa, dan investasi; pergerakan pelaku usaha, profesional, tenaga berbakat, dan tenaga kerja yang difasilitasi; serta arus modal yang lebih bebas."¹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya dibentuk sebagai forum kerja sama politik dan keamanan, melainkan juga sebagai organisasi kawasan yang mendorong terbentuknya pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi. Investasi ditempatkan sejak awal sebagai bagian dari agenda tersebut, karena arus investasi yang lebih bebas diperlukan untuk membangun jaringan produksi, perdagangan, dan kegiatan usaha lintas negara anggota. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.¹ Piagam ASEAN ditandatangani bersamaan dengan Cetak Biru Masyarakat

¹ Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*.

Ekonomi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura, 19–22 November 2007, dan mulai berlaku secara efektif pada 15 Desember 2008, tiga puluh hari setelah diratifikasi oleh seluruh sepuluh negara anggota ASEAN.²

Komitmen tersebut kemudian dijabarkan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (MEA). Paragraf 7 *ASEAN Economic Community Blueprint 2025* menyatakan:

"The main objective of this characteristic is to facilitate the seamless movement of goods, services, investment, capital, and skilled labour within ASEAN in order to enhance ASEAN's trade and production networks, as well as to establish a more unified market for its firms and consumers."

Terjemahan oleh penulis: "Tujuan utama dari karakteristik ini adalah memfasilitasi pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil secara mulus di dalam ASEAN, guna memperkuat jaringan perdagangan dan produksi ASEAN, serta membentuk pasar yang lebih terpadu bagi pelaku usaha dan konsumennya."

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa MEA tidak hanya berorientasi pada kebebasan perdagangan barang dan jasa, tetapi secara khusus menyebut penguatan jaringan produksi ASEAN sebagai salah satu tujuan utamanya. Apabila pengaturan investasi nasional negara anggota masih tersebar, berlapis, atau tidak mudah dipahami, kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan MEA untuk menciptakan jaringan produksi dan pasar yang semakin terintegrasi.

Prioritas terhadap penguatan jaringan produksi tersebut bukan gagasan baru, melainkan telah tampak sejak tahap paling awal liberalisasi ekonomi

² Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), "ASEAN Charter", <https://asean.org/asean-charter/>, dikunjungi pada tanggal 19 Juli 2026 Jam 18.30 WIB.

ASEAN. Kerja sama ekonomi ASEAN secara formal dimulai melalui *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yang dibentuk melalui *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA*, ditandatangani pada 28 Januari 1992 dan mulai berlaku 1 Januari 1993.

³CEPT Scheme menjadi mekanisme utama pelaksanaan AFTA, dengan target menurunkan tarif atas seluruh barang manufaktur menjadi 0 hingga 5 persen selambat-lambatnya tahun 2008. ⁴

Tahapan tersebut kemudian berkembang: pada 1998 dibentuk *ASEAN Investment Area* untuk memperluas liberalisasi dari perdagangan barang menuju liberalisasi investasi, yang pada akhirnya digantikan dan dikonsolidasikan oleh *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) pada 2009. Sejak tahap paling awal integrasi ekonomi kawasan, barang hasil manufaktur telah menjadi sasaran utama liberalisasi ASEAN dan kedudukan tersebut berlanjut hingga ACIA dibentuk secara khusus untuk mengatur investasi.

ACIA ditandatangani di Cha-am, Thailand, pada 26 Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012, menggantikan sekaligus mengonsolidasikan *ASEAN Investment Guarantee Agreement* 1987 dan *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* 1998. ⁵ ACIA terdiri atas 49 pasal yang mengatur secara komprehensif liberalisasi,

³ ASEAN Main Portal, "Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)," <https://asean.org/agreement-on-the-common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta/>, diakses 18 Juli 2026.

⁴ ASEAN Main Portal, "Questions and Answers on the CEPT," <https://asean.org/questions-and-answers-on-the-cept/>, diakses 19 Juli 2026.

⁵ Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, "Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* dalam Rangka Menghadapi *ASEAN Economic Community*," *Riau Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Mei 2020, hlm. 9.

perlindungan, promosi, dan fasilitasi investasi bagi negara anggota, dan baru mulai berlaku setelah seluruh negara anggota menyerahkan instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, sebagaimana disyaratkan Pasal 48 ayat (1) ACIA.⁶

Indonesia mengesahkan ACIA melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, yang ditetapkan pada 8 Agustus 2011, sedangkan Vietnam menyampaikan *Instrument of Acceptance* pada 12 Agustus 2009.⁷ Sejak 29 Maret 2012, kedua negara sama-sama terikat pada ACIA.

Pasal 1 ACIA merumuskan tujuan perjanjian:

"The objective of this Agreement is to create a free and open investment regime in ASEAN in order to achieve the end goal of economic integration under the AEC in accordance with the AEC Blueprint, through the following: (a) progressive liberalisation of the investment regimes of Member States; ... (c) improvement of transparency and predictability of investment rules, regulations and procedures conducive to increased investment among Member States..."

Terjemahan oleh penulis: "Tujuan Perjanjian ini adalah membentuk rezim investasi yang bebas dan terbuka di ASEAN guna mencapai tujuan akhir integrasi ekonomi dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, sesuai dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, melalui: (a) liberalisasi progresif terhadap rezim investasi negara-negara anggota; ... (c) peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan, peraturan, dan prosedur investasi yang mendukung peningkatan investasi antarnegara anggota..."

⁶ Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, "Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* dalam Rangka Menghadapi *ASEAN Economic Community*," *Riau Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Mei 2020, hlm. 13.

⁷ ASEAN Secretariat, *Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification, as of October 2012* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2012), entri "*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*," <https://asean.org/wp-content/uploads/images/2012/resources/TABLE%20OF%20AGREEMENT%20%20RATIFICATION-SORT%20BY%20DATE-Web-October2012.pdf> diakses 19 Juli 2026.

Pasal 2 ACIA menambahkan prinsip yang menjadi pedoman:

"This Agreement shall create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment environment in ASEAN by adhering to the following principles: (a) provide for investment liberalisation, protection, investment promotion and facilitation..."

Terjemahan oleh penulis: "Perjanjian ini membentuk lingkungan investasi yang liberal, fasilitatif, transparan, dan kompetitif di ASEAN dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (a) menyediakan liberalisasi investasi, perlindungan investasi, promosi investasi, dan fasilitasi investasi..."

Kedua pasal tersebut merumuskan arah yang hendak dituju ACIA. Namun keduanya merumuskan tujuan dan prinsip, bukan kewajiban yang dapat dilanggar secara langsung sehingga pemenuhannya tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya pembatasan investasi semata, melainkan juga dari kualitas struktur hukum yang mengiringinya. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat M. Sornarajah, yang menyatakan bahwa ACIA merupakan kombinasi antara gerakan liberalisasi investasi dan perlindungan investasi di kawasan ASEAN, sehingga tujuan utama perjanjian ini adalah memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap investasi dan penjagaan aturan investasi yang tetap berada di bawah kendali kepentingan nasional.⁸

Penilaian terhadap kualitas struktur hukum tersebut, menjadi urgensi untuk difokuskan pada sektor manufaktur. Salah satu sektor yang memiliki kedudukan penting dalam kerangka ACIA adalah sektor manufaktur. Manufaktur secara umum dipahami sebagai kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi bernilai tambah melalui proses

⁸ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Edisi ke-3* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 255, sebagaimana dikutip dalam Delfiyanti, op. cit., hlm. 181.

pengolahan, sejalan dengan pengertian industri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Karakteristik tersebut menjadikan manufaktur berkaitan erat dengan pembentukan rantai pasok, alih teknologi, dan penyerapan tenaga kerja lintas negara persis unsur yang menjadi tujuan penguatan jaringan produksi ASEAN sebagaimana telah diuraikan. Investasi pada sektor manufaktur, dengan demikian, bukan sekadar salah satu di antara beberapa sektor yang dicakup ACIA, melainkan sektor yang paling langsung mewujudkan cita-cita integrasi produksi kawasan.

Kedudukan strategis tersebut tercermin secara tegas dalam Pasal 3 ACIA, yang mencantumkan manufaktur sebagai sektor pertama dalam ruang lingkup liberalisasi investasi. Cakupan tersebut disertai sejumlah kewajiban yang mengiringinya. ACIA mewajibkan perlakuan nondiskriminatif melalui prinsip *National Treatment* dalam Pasal 5 dan *Most-Favoured-Nation Treatment* dalam Pasal 6. Selain itu, Pasal 7 ACIA melarang negara anggota membebaskan persyaratan kinerja tertentu kepada investor yang berbunyi sebagai berikut:⁹

"No Member State shall, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Member State or of a non-Member State in its territory, impose or enforce any of the following requirements..."

Terjemahan oleh penulis: "Tidak satu pun negara anggota, sehubungan dengan pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian, penjualan, atau bentuk pelepasan lain atas suatu investasi milik investor dari negara anggota atau negara nonanggota di wilayahnya, boleh menetapkan atau memberlakukan persyaratan-persyaratan berikut..."

⁹, Pasal 7 ayat (1) ASEAN Comprehensive Investment Agreement, sebagaimana diubah melalui Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Hanoi, 15 Juli 2020).

Kewajiban tersebut sesungguhnya telah dirumuskan sebagai agenda ASEAN sebelum ACIA diberlakukan, sebagaimana tercantum dalam *Road Map for an ASEAN Community 2009–2015*, yang menghendaki negara anggota mengurangi dan sedapat mungkin menghapuskan tindakan pembatasan investasi serta hambatan lainnya, termasuk persyaratan kinerja investasi.

Pengaturan mengenai persyaratan kinerja kemudian diperkuat melalui *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* tahun 2020. Protokol tersebut merumuskan perluasan Pasal 7 dengan mencantumkan secara lebih tegas larangan terhadap persyaratan tertentu, antara lain kewajiban mencapai tingkat ekspor tertentu, mencapai tingkat kandungan dalam negeri tertentu, serta membeli, menggunakan, atau memberikan preferensi terhadap barang yang diproduksi di dalam wilayah negara anggota. Persyaratan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap investasi sektor manufaktur karena berkaitan dengan proses produksi, penggunaan input, dan pemasaran hasil produksi.

Larangan tersebut pada pokoknya mencakup kewajiban mencapai tingkat ekspor tertentu, menggunakan kandungan lokal pada tingkat tertentu, serta mengutamakan barang produksi domestik persyaratan yang menyentuh langsung inti kegiatan manufaktur. Meskipun demikian, larangan terhadap persyaratan kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan seluruh ruang bagi negara anggota dalam mempertahankan kebijakan investasinya. Dalam ACIA semula, Pasal 9 mengenai *Reservations* memberikan ruang reservasi terhadap kewajiban dalam Pasal

5 mengenai *National Treatment* dan Pasal 8 mengenai *Senior Management and Board of Directors*. Pengaturan tersebut kemudian diperluas melalui *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, yang memasukkan Pasal 7 mengenai *Prohibition of Performance Requirements* ke dalam cakupan Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“Articles 5 (National Treatment), 7 (Prohibition of Performance Requirements), and 8 (Senior Management and Board of Directors) shall not apply to: (a) any existing measure that is maintained by a Member State at: (i) the central level of government, as set out by that Member State in its reservation list in the Schedule referred to in paragraph 2; ...”

Terjemahan oleh penulis: “Pasal 5 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Larangan Persyaratan Kinerja), dan Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku terhadap: (a) setiap tindakan yang telah ada dan dipertahankan oleh suatu negara anggota pada: (i) tingkat pemerintah pusat, sebagaimana dicantumkan oleh negara anggota tersebut dalam daftar reservasinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); ...”

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa setelah larangan *performance requirements* dalam Pasal 7 diperkuat, mekanisme reservasi dalam Pasal 9 juga disesuaikan dengan memasukkan Pasal 7 ke dalam cakupannya. Dengan demikian, ACIA tidak menuntut negara anggota untuk menghapus seluruh pembatasan atau kebijakan investasi yang telah ada. Negara anggota tetap diberikan ruang untuk mempertahankan tindakan tertentu melalui mekanisme reservasi, sehingga keberadaan suatu pembatasan dalam hukum nasional tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidaksesuaian dengan ACIA. Persoalan yang menjadi penting adalah kejelasan mengenai tindakan yang tetap dipertahankan serta keterhubungannya dengan daftar reservasi negara anggota dalam kerangka ACIA.

Kerangka tersebut menjadi penting ketika melihat bagaimana masing-masing negara anggota menempatkan pembatasan investasi dalam hukum nasionalnya dan menghubungkannya dengan komitmen internasional berdasarkan ACIA. Struktur pengaturan penanaman modal asing sektor manufaktur di Indonesia justru tersebar melalui beberapa instrumen hukum dengan parameter berbeda-beda, mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, hingga Undang-Undang Perindustrian, tanpa satu norma pun yang secara eksplisit menghubungkan pembatasan tersebut dengan *Schedule of Reservations* Indonesia dalam kerangka ACIA.

Kondisi ini berbeda dengan Vietnam, yang menempatkan *Law on Investment* No. 143/2025/QH15 sebagai rujukan utama yang menentukan hubungan antara hukum investasi, hukum sektoral, dan komitmen perjanjian internasional yang diikutinya, termasuk ACIA.¹⁰ Peraturan pelaksanaannya, *Decree* No. 96/2026/ND-CP, tidak membentuk rezim pengaturan baru yang berdiri sendiri, melainkan secara eksplisit menegaskan bahwa *Law on Investment* tetap menjadi rujukan yang harus diprioritaskan apabila terjadi perbedaan pengaturan.¹¹ Dengan demikian, perbedaan struktur pengaturan tersebut memperlihatkan corak yang berbeda dalam menempatkan keterbukaan investasi dan pembatasan yang tetap dipertahankan oleh masing-masing negara.

¹⁰ Article 4 dan Article 8, *National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, Law on Investment* No. 143/2025/QH15.

¹¹ Article 46 ayat (3) *Decree* No. 96/2026/ND-CP on Elaborating and Providing Guidelines for Implementation of Certain Articles of the Law on Investment, tanggal 31 Maret 2026, <https://leap.unep.org/en/countries/vn/national-legislation/decree-962026nd-cp-providing-detailed-regulations-and-guidance>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2026.

Perbedaan struktur pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam capaian ekonomi kedua negara. Kontribusi penanaman modal asing terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tercatat sebagai yang terendah di antara negara-negara ASEAN, yakni hanya 0,2 persen menurut data OEC, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai 0,5 persen, maupun rata-rata kawasan ASEAN sebesar 0,9 persen.¹²

Ketimpangan tersebut semakin tajam ketika ditelusuri pada sektor manufaktur secara spesifik. Sepanjang 2025, sektor manufaktur dan pengolahan Vietnam tumbuh 9,97 persen, hampir dua kali lipat pertumbuhan sektor yang sama di Indonesia yang hanya mencapai 5,30 persen. Perbedaan tersebut tercermin nyata dalam struktur rantai pasok manufaktur global: Menteri Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan Indonesia baru memiliki satu vendor Apple, sedangkan Vietnam telah memiliki lebih dari 34 vendor yang mencakup pemasok utama seperti Foxconn, Luxshare, dan Intel.¹³

Ketimpangan serupa tampak pada industri kendaraan listrik: Vietnam melalui *VinFast* perusahaan nasional bentukan Vingroup dengan investasi senilai USD10 miliar telah memproduksi lebih dari 34.500 unit kendaraan listrik hanya dalam dua bulan pertama 2025, dengan tingkat komponen lokal ditargetkan mencapai 84 persen pada 2026, dan bahkan kini mulai

¹² Bisnis.com, "Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250209/9/1838039/terhambat-regulasi-kontribusi-fdi-ke-pdb-indonesia-terendah-di-asean>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2026.

¹³ Warta Ekonomi, "Apple Makin Serius di RI! 3 Vendor Siap Produksi, Tinggal Tunggu Waktu," <https://wartaekonomi.co.id/read559333/apple-makin-serius-di-ri-3-vendor-siap-produksi-tinggal-tunggu-waktu>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2026.

mengeksport produknya ke Indonesia.¹⁴ Sebaliknya, pasar kendaraan listrik Indonesia justru didominasi sekitar 90 persen oleh produsen asal China seperti BYD dan Wuling, tanpa adanya produsen kendaraan listrik nasional yang setara, sementara kebutuhan baterainya pun masih sangat bergantung pada impor dari China yang menguasai lebih dari 60 persen pasokan baterai *lithium-ion* dunia.¹⁵

Perbedaan tersebut tidak lepas dari perbedaan kepastian dan efisiensi regulasi. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi menjelaskan bahwa proses investasi di Indonesia, sejak pengajuan hingga komersialisasi, dapat memakan waktu hingga empat tahun dengan sekitar dua tahun di antaranya hanya untuk mengurus perizinan sementara proses serupa di Vietnam hanya membutuhkan waktu dua tahun secara keseluruhan.¹⁶ Ketimpangan tersebut sudah tampak sejak tahap paling awal proses investasi: Vietnam hanya mensyaratkan dua izin bagi investor asing izin investasi dan sertifikasi usaha yang dapat diurus bersamaan di tingkat provinsi tanpa perlu ke pemerintah pusat, dengan izin investasi rampung dalam tiga hari dan sertifikasi usaha paling lama tujuh hari, sedangkan di Indonesia tahap perizinan saja rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebagaimana disebutkan di atas.

¹⁴ GAIKINDO, "VinFast Kejar Momen Lebaran, Kapalkan 2.500 Unit Mobil Listrik dari Vietnam ke Indonesia," <https://www.gaikindo.or.id/vinfast-kejar-momen-lebaran-kapalkan-2-500-unit-mobil-listrik-dari-vietnam-ke-indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2026.

¹⁵ Readers.id, "Mobil Listrik China Tantang Dominasi Jepang di Pasar Otomotif Indonesia," <https://www.readers.id/mobil-listrik-china-tantang-jepang>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2026; Jasa Ekspor Impor, "Impor Baterai Kendaraan Listrik dari China ke Indonesia," <https://jasaeksporimpor.co.id/impor/impor-baterai-kendaraan-listrik-dari-china-ke-indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2026.

¹⁶ Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, dikutip dalam Rahmatika, *op. cit.*

Seorang ekonom dari *Center of Reform on Economics* Indonesia turut menjelaskan bahwa daya saing investasi manufaktur Indonesia tertinggal dari Vietnam bukan karena kekurangan lahan industri, melainkan karena faktor kepastian regulasi, efisiensi logistik, dan biaya usaha yang belum kompetitif.¹⁷ Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia dalam menarik penanaman modal asing sektor manufaktur tidak terletak pada terbuka atau tidaknya sektor tersebut secara formal, melainkan pada kepastian dan struktur regulasi yang mengiringinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penanaman modal asing sektor manufaktur memiliki urgensi tersendiri bagi kawasan ASEAN, sebagai wujud nyata dari agenda penguatan jaringan produksi yang telah menjadi cita-cita integrasi ekonomi kawasan sejak AFTA hingga ACIA. Urgensi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana urgensi penanaman modal asing sektor manufaktur di kawasan ASEAN ditinjau dari ACIA, serta bagaimana pengaturan tersebut diimplementasikan ke dalam hukum nasional negara anggota dalam hal ini Indonesia dan Vietnam, dua negara yang sama-sama membuka sektor manufaktur bagi penanaman modal asing namun menunjukkan capaian dan struktur pengaturan yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **"Implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement tentang Penanaman Modal Asing Sektor Manufaktur di Indonesia dan Vietnam."**

¹⁷ UNCTAD (2023), sebagaimana dikutip dalam Nurisma Rahmatika, "Investor Asing Lebih Pilih Vietnam, Pajak Indonesia Jadi Penghambat?" *Pajakku*, 6 Oktober 2025, <https://pajakku.com/artikel/investor-asing-lebih-pilih-vietnam-pajak-indonesia-jadi-penghambat>, diakses 19 Juli 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penanaman modal asing pada sektor manufaktur di kawasan ASEAN ditinjau dari *Asean Comprehensive Investment Agreement*?
2. Bagaimana implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* tentang Penanaman Modal Asing sektor manufaktur di Indonesia dan Vietnam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan membahas urgensi penanaman modal asing sektor manufaktur di kawasan ASEAN ditinjau dari *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA).
2. Menganalisis dan membahas implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tentang penanaman modal asing sektor manufaktur di Indonesia dan Vietnam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum investasi internasional dan hukum ekonomi ASEAN, melalui kajian mengenai urgensi penanaman modal asing sektor manufaktur di kawasan ASEAN serta pengaturannya dalam *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara liberalisasi investasi, perlakuan non-diskriminatif, larangan *performance*

requirements, mekanisme reservasi, transparansi, fasilitasi investasi, dan struktur pengaturan investasi nasional dalam pelaksanaan ACIA.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan dalam mengevaluasi pengaturan penanaman modal asing sektor manufaktur agar lebih selaras dengan keterbukaan, transparansi, fasilitasi, dan prediktabilitas investasi sebagaimana dikehendaki ACIA. Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat keterpaduan antara pengaturan penanaman modal, bidang usaha, perindustrian, perizinan berusaha berbasis risiko, dan persyaratan teknis sektoral, serta memperjelas pengaturan mengenai larangan *performance requirements*. Bagi akademisi, praktisi hukum, dan investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaturan PMA sektor manufaktur dalam ACIA serta bentuk implementasinya di Indonesia dan Vietnam.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menghimpun, mengelompokkan, menganalisis, dan menafsirkan fakta serta hubungan yang terjadi dalam bidang hukum maupun bidang lain yang berkaitan, sehingga dari temuan tersebut dapat dikembangkan prinsip-prinsip keilmuan dan metode yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normatif-yuridis) atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif merupakan metode atau pendekatan dalam penelitian hukum yang melibatkan pengkajian terhadap sumber-sumber literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

Tahap awal dalam penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelaahan dilakukan terhadap ketentuan ACIA sebagai kerangka hukum investasi regional serta peraturan nasional Indonesia dan Vietnam yang mengatur penanaman modal asing sektor manufaktur. Penelitian ini tidak menilai efektivitas pengaturan secara empiris, tetapi menganalisis bentuk, struktur, dan keselarasan pengaturan nasional dengan ketentuan ACIA.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian. Jenis penelitian deskriptif berupaya menyajikan uraian atau gambaran yang tersusun secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang runtut dan jelas terhadap rumusan masalah yang diajukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 macam:

Pertama, adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah terhadap seluruh undang-undang dan regulasi dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Kedua, Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, doktrin, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penanaman modal asing, sektor manufaktur, liberalisasi investasi, kepastian hukum, transparansi, dan prediktabilitas pengaturan investasi. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami prinsip-prinsip ACIA, seperti *National Treatment*, *Most-Favoured-Nation Treatment*, larangan *performance requirements*, *Schedule of Reservations and Non-Conforming Measures*, serta fasilitasi investasi.

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan menyandingkan pengaturan hukum penanaman modal asing sektor manufaktur di Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara anggota ASEAN yang sama-sama terikat pada ACIA. Perbandingan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan struktur pengaturan, keterhubungan antarinstrumen hukum, serta tingkat keterpaduan implementasi ACIA di kedua negara, sehingga diperoleh gambaran mengenai

sejauh mana masing-masing negara telah menerjemahkan kewajiban ACIA ke dalam hukum nasionalnya. Perbandingan ini diarahkan pada bentuk implementasi ACIA di masing-masing negara, bukan pada keseluruhan sistem hukum kedua negara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis dalam menilai bagaimana ketentuan ACIA diterjemahkan ke dalam pengaturan nasional Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan perbandingan sebagai pendekatan tersendiri. Penyandingan pengaturan Indonesia dan Vietnam dilakukan untuk menjelaskan bentuk implementasi ACIA di masing-masing negara, bukan untuk membandingkan keseluruhan sistem hukum kedua negara.

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca buku-buku dan literatur terkait. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum.

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 2009*

2) *Fourth protocol to amend the asean comprehensive investment agreement*

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

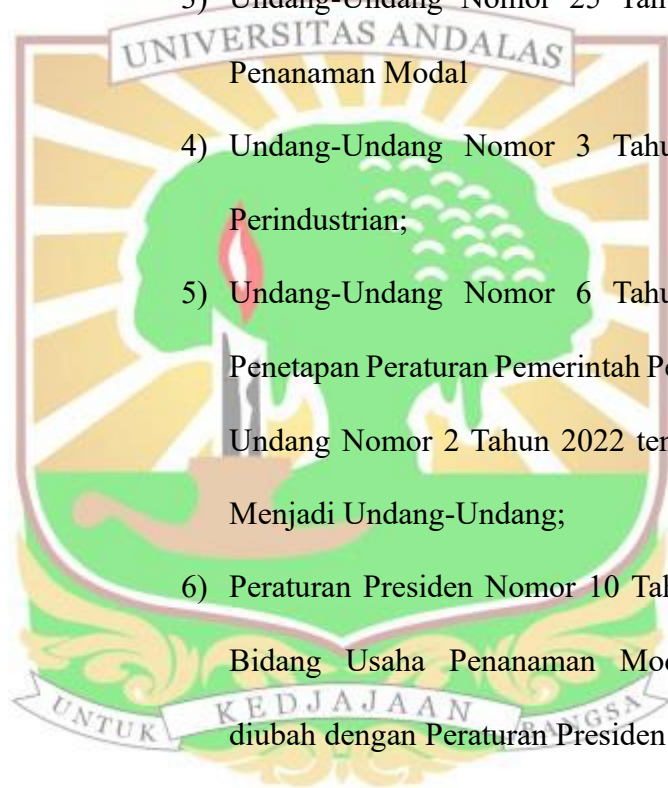
6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8) *Law On Investment No. 143/2025/QH15*

9) *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14*

10) *Decree No. 35/2022/ND-CP*



ii. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan pemaknaan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Hasil Penelitian: Laporan riset hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang mengkaji isu hukum tertentu.
- 2) Doktrin/Pendapat Pakar: Pemikiran para jurisdiktor atau ahli hukum terkemuka yang dituangkan dalam buku (literatur) atau jurnal ilmiah.
- 3) Karya Tulis Ilmiah: Artikel-artikel hukum yang diterbitkan dalam jurnal atau prosiding seminar

iii. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier, sumber yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan data primer yang melibatkan sumber hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat informasi pada kartu penelitian mengenai asas dan norma hukum yang menjadi pokok pertanyaan penelitian atau yang dapat berfungsi sebagai alat analisis bagi masalah penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan data sekunder yang melibatkan sumber hukum sekunder dilakukan dengan menelaah literatur hukum khusus atau hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Teknik Pengumpulan data yang melibatkan sumber hukum tersier dilakukan dengan merujuk pada kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat membantu memperjelas pertanyaan atau istilah yang muncul dalam sumber hukum primer dan sekunder.

6. Pengolahan dan Analisi Data

Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, mengelompokkan, dan menyusun secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan pengaturan ACIA, perkembangan pengaturan PMA sektor manufaktur di Indonesia, dan perkembangan pengaturan PMA sektor manufaktur di Vietnam.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Ketentuan ACIA mengenai liberalisasi, perlakuan non-diskriminatif, larangan *performance requirements*, mekanisme reservasi, transparansi, fasilitasi, serta hubungan kebijakan investasi digunakan sebagai tolok ukur untuk menelaah pengaturan nasional masing-masing negara. Peraturan Indonesia dan Vietnam dianalisis secara kronologis, mulai dari pengaturan yang berlaku sebelum ACIA, perkembangan setelah ACIA berlaku, sampai dengan peraturan terbaru.

Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan bentuk implementasi ACIA di Indonesia dan Vietnam, termasuk keterbukaan akses investasi, pembatasan dan persyaratan investasi, perizinan, transparansi, fasilitasi, serta keterpaduan hubungan antarperaturan. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam ACIA menuju penerapannya

secara khusus dalam pengaturan penanaman modal asing sektor manufaktur di Indonesia dan Vietnam.

